



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp3.058.532.310.773,00
b. belanja	<u>Rp2.976.476.442.558,00</u>
surplus	Rp82.055.868.215,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp115.619.287.899,00
2. pengeluaran	<u>Rp4.950.000.000,00</u>
pembiayaan neto	Rp110.669.287.899,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp52.782.628.232,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp3.005.749.682.541,00
2. realisasi	<u>Rp3.058.532.310.773,00</u>
selisih lebih	Rp52.782.628.232,00
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp140.006.670.697,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja	
setelah perubahan	Rp3.116.483.113.255,00
2. realisasi	<u>Rp2.976.476.442.558,00</u>
selisih kurang	Rp140.006.670.697,00
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar (Rp192.789.298.929,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. surplus / defisit	
setelah perubahan	(Rp110.733.430.714,00)
2. realisasi	<u>Rp82.055.868.215,00</u>
selisih lebih	(Rp192.789.298.929,00)
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp64.142.815,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp115.683.430.714,00
2. realisasi	<u>Rp115.619.287.899,00</u>
selisih kurang	Rp64.142.815,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp4.950.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp4.950.000.000,00</u>
selisih	Rp0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp64.142.815,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan neto	
setelah perubahan	Rp110.733.430.714,00
2. realisasi	<u>Rp110.669.287.899,00</u>
selisih kurang	Rp64.142.815,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp192.725.156.114,00, dengan rincian sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp115.683.430.714,00
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>(Rp115.619.287.899,00)</u>
	selisih	Rp64.142.815,00
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp192.725.156.114,00
d.	koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp0,00
e.	lain-lain	(Rp64.142.815,00)
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp192.725.156.114,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp5.356.908.447.090,13
b.	jumlah kewajiban	Rp24.787.766.606,28
c.	jumlah ekuitas	Rp5.332.120.680.483,85
d.	jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp5.356.908.447.090,13

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	pendapatan operasional	Rp2.864.231.640.869,54
b.	beban operasional	<u>Rp2.612.133.342.186,23</u>
c.	surplus dari kegiatan operasional	Rp252.098.298.683,31
d.	surplus non operasional	Rp25.018.998.628,37
e.	defisit non operasional	<u>Rp23.707.950.319,49</u>
f.	surplus dari kegiatan non operasional	Rp1.311.048.308,88
g.	surplus sebelum pos luar biasa	Rp0,00
h.	defisit dari pos luar biasa surplus-LO	<u>(Rp10.005.481,00)</u>
		Rp253.399.341.511,19

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per Januari 2025	Rp115.938.206.366,00
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp461.377.271.668,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp384.271.403.453,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00

e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp153.674.084,00)
f.	koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Akhir	(Rp64.142.815,00)
g.	saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp192.826.257.682,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp5.076.231.195.424,70
b.	surplus/defisit laporan operasional	Rp253.399.341.511,19
c.	koreksi ekuitas lainnya	Rp2.490.143.547,96
d.	ekuitas akhir	Rp5.332.120.680.483,85

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam :

- a. Lampiran I berisi laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran I.1 berisi ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 berisi rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- f. Lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- g. Lampiran III berisi laporan operasional;
- h. Lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
- i. Lampiran V berisi neraca;
- j. Lampiran VI berisi laporan arus kas;
- k. Lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan;
- l. Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang daerah;
- m. Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- n. Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- o. Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- p. Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- q. Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;

- r. Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- s. Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
- t. Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan daerah;
- u. Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
- v. Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
- w. Lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX berisi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- y. Lampiran XX.1 berisi ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- z. Lampiran XX.2 berisi ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI GROBOGAN,

Cap.TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.TTD

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH (3 – 115/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berisikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam peraturan daerah ini disajikan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3